



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.392, 2023

KEMENKEU. Volatil Pengelolaan Hotel Praktik
Politeknik Pariwisata. Jenis Tarif PNBP.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERSIFAT VOLATIL ATAS PENGELOLAAN HOTEL PRAKTIK POLITEKNIK
PARIWISATA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa pengelolaan hotel praktik merupakan hasil kegiatan di bidang pendidikan pada Politeknik Pariwisata dan untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu mengatur tersendiri ketentuan mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil atas pengelolaan hotel praktik Politeknik Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6248);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS PENGELOLAAN HOTEL PRAKTIK POLITEKNIK PARIWISATA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil berupa pengelolaan hotel praktik Politeknik Pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdiri atas:
 - a. penggunaan kamar;
 - b. penjualan produk makanan dan minuman;
 - c. layanan jasa binatu (*laundry*);
 - d. penggunaan pusat kebugaran (*gym*);
 - e. penggunaan kolam renang;
 - f. penggunaan fasilitas pemeliharaan kecantikan, kesehatan, dan relaksasi (*spa*);
 - g. penggunaan ruangan untuk pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition*); dan

- h. biaya tambahan (*extra charge*) atas:
 - i. kehilangan atau kerusakan barang atau fasilitas hotel; dan
 - j. pelanggaran ketentuan hotel.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h dihitung dengan menggunakan formula.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Tarif penggunaan kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan formula: *tarif penggunaan kamar = biaya pengelolaan kamar x faktor penyesuai*.
- (2) Biaya pengelolaan kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. biaya tetap;
 - b. biaya variabel; dan
 - c. nilai tipe kamar.
- (3) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengurang tarif penggunaan kamar; atau
 - b. penambah tarif penggunaan kamar.

Pasal 3

- (1) Tarif penjualan produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan formula: *tarif penjualan produk makanan dan minuman = harga pokok produksi x faktor penyesuai*.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga perolehan biaya bahan baku pembuatan 1 (satu) jenis makanan atau minuman sesuai dengan standar resep baku.
- (3) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengurang tarif penjualan produk makanan dan minuman; atau
 - b. penambah tarif penjualan produk makanan dan minuman.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan jasa binatu (*laundry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan formula: *tarif layanan jasa binatu (laundry) = biaya jasa binatu (laundry) x faktor penyesuai*.
- (2) Biaya jasa binatu (*laundry*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. biaya tetap; dan
 - b. biaya variabel.

- (3) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambah tarif layanan jasa binatu (*laundry*).

Pasal 5

Metodologi penghitungan biaya penggunaan kamar dan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harga pokok produksi dan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan biaya jasa binatu (*laundry*) dan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Biaya tambahan (*extra charge*) atas kehilangan atau kerusakan barang fasilitas hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h angka 1, dihitung berdasarkan formula: $\text{tarif biaya tambahan} = 300\% \times \text{harga pembelian}$.
- (2) Biaya tambahan (*extra charge*) atas pelanggaran ketentuan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h angka 2, dihitung berdasarkan formula:

No	Jenis Pelanggaran	Formula Tarif
1.	Mengotori atau merusak sprei tempat tidur (<i>bed sheets</i>) sehingga rusak dan/atau tidak dapat dibersihkan	$300\% \times \text{harga pembelian}$
2	Merokok di dalam kamar <i>non-smoking</i>	$200\% \times \text{tarif penggunaan kamar}$
3	Menurunkan kasur (<i>bed down</i>)	$100\% \times \text{tarif penggunaan kamar}$
4	Waktu <i>check-out</i> melebihi jam <i>late check-out</i> (pukul 13.00):	
	a. <i>check-out</i> pada pukul 13.01 – 18.00	$50\% \times \text{tarif penggunaan kamar}$
	b. <i>check-out</i> lebih dari pukul 18.00	$100\% \times \text{tarif penggunaan kamar}$

Pasal 7

- (1) Hasil perhitungan tarif penggunaan kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tarif penjualan produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan tarif layanan jasa binatu (*laundry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Politeknik Pariwisata.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pelayanan (*service charge*), biaya transfer dana yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk penyedia kartu kredit/ debit dan/atau *bank acquirer*, serta pajak atas barang dan jasa tertentu.
- (3) Biaya pelayanan (*service charge*) dan pajak atas barang dan jasa tertentu dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan hotel praktik Politeknik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui penugasan dari pimpinan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk kontrak kerja sama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Pengelolaan hotel praktik Politeknik Pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 10

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil atas pengelolaan hotel praktik Politeknik Pariwisata yang berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 11

- (1) Untuk mempermudah memperoleh layanan hotel praktik Politeknik Pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), wajib bayar dapat menggunakan agen pemasaran yang bekerjasama dengan Politeknik Pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam hal wajib bayar menggunakan agen pemasaran untuk memperoleh layanan hotel praktik Politeknik Pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya atas agen pemasaran dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 12

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP NANA MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TENTANG
 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
 BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS
 PENGELOLAAN HOTEL PRAKTIK POLITEKNIK PARIWISATA
 YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF

METODOLOGI PENGHITUNGAN TARIF

A. PENGGUNAAN KAMAR

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kamar hotel praktik Politeknik Pariwisata dihitung berdasarkan biaya pengelolaan kamar dan faktor penyesuai. Biaya pengelolaan kamar dihitung berdasarkan biaya tetap, biaya variabel, dan nilai tipe kamar. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kamar dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{tarif penggunaan kamar} &= \text{biaya pengelolaan kamar} \times \text{faktor penyesuai} \\ &= (\text{biaya tetap} + \text{biaya variabel} + \text{nilai tipe kamar}) \times \\ &\quad \text{faktor penyesuai} \end{aligned}$$

Biaya tetap merupakan biaya yang membebani harga kamar yang akan tetap dibayar apapun kondisinya, tidak dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jumlah penjualan. Biaya tetap meliputi 3 (tiga) komponen biaya sebagai berikut:

1. Biaya personalia merupakan biaya tetap yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{biaya personalia} = \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja} \times \text{estimasi jumlah kamar yang diselesaikan per pegawai per hari}}$$

2. Biaya utilitas merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional kamar yang termasuk namun tidak terbatas pada listrik, internet, tv kabel, air, dan gas.
3. Biaya pemeliharaan merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional kamar yang termasuk namun tidak terbatas pada elektronik, furnitur, perpipaan, dan interior.

Biaya variabel merupakan biaya yang membebani harga kamar dengan besaran yang dinamis sesuai dengan jumlah kamar yang terjual. Biaya variabel meliputi biaya sarapan, biaya amenitas, biaya *stationery*, biaya bahan kimia, biaya makanan dan minuman, dan biaya pencucian linen.

Nilai tipe kamar mempertimbangkan fasilitas kamar, fasilitas sekitar hotel, dan kategori hotel yang ditentukan berdasarkan *benchmarking* hotel setara dengan memperhitungkan kenaikan persentase harga jual tipe kamar

terendah sebagai acuan (*baseline*). Rentang nilai kamar untuk masing-masing tipe kamar berdasarkan kelas bintang hotel (bintang 3 dan bintang 4) adalah sebagai berikut:

Kelas Hotel Bintang 3		Kelas Hotel Bintang 4	
Tipe Kamar	Rentang Nilai Kamar	Tipe Kamar	Rentang Nilai Kamar
Standard	0,0% (<i>baseline</i>)	Superior	0,0% (<i>baseline</i>)
Superior	0,1% - 50,0%	Deluxe	0,1% - 300,0%
Deluxe	50,1% - 100,0%	Suite	300,1% - 700,0%
Suite	100,1% - 400,0%		

Nilai tipe kamar dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai tipe kamar} = \text{nilai kamar} \times \text{total biaya tetap dan variabel untuk tipe kamar baseline}$$

Faktor penyesuai adalah faktor pengurang atau penambah atas tarif penggunaan kamar sebagai bagian dari *revenue management* dengan mempertimbangkan kondisi permintaan pasar dalam jangka waktu tertentu yang bersifat fluktuatif dan musiman serta bervariasi antar daerah, kompetisi harga kamar hotel setara, kerja sama dengan saluran distribusi pihak ketiga (*travel agent*), jadwal kegiatan (*calendar of events*), dan faktor lain yang mempengaruhi besaran tarif penggunaan kamar dengan menggunakan rentang persentase sebagai berikut:

Faktor Penyesuai	Rentang
Penambah:	
- Harga Luar Biasa (<i>Extra Ordinary Rate</i>)	250,1% - 300,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Peak Season</i>	200,1% - 250,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>High Season</i>	175,1% - 200,0%
- Harga Publikasi (<i>Publish Rate</i>)	150,1% - 175,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Low Season</i>	125,1% - 150,0%
- Harga Spesial (<i>Special Rate</i>)	110,1% - 125,0%
- Harga Kerja Sama (<i>Contract Rate</i>)	100,0% - 110,0%
Pengurang:	
- Harga Pegawai (<i>Employee Rate</i>)	10,1% - 99,9%
- <i>Complimentary</i>	0,1% - 10,0%

Penjelasan untuk masing-masing faktor penyesuai tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Harga Luar Biasa (*Extra Ordinary Rate*) adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang sangat tinggi diakibatkan perhelatan yang besar dan/atau berskala internasional, seperti pertemuan internasional G-20 dan Moto GP Mandalika
2. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *Peak Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang sangat tinggi namun secara umum masih bisa diprediksi, seperti liburan tahun baru masehi atau liburan lebaran.

3. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *High Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang tinggi dan cenderung pada segmen pasar tertentu, seperti liburan tahun baru cina (*Chinese New Year*) atau libur sekolah.
4. Harga Publikasi (*Publish Rate*) adalah harga umum yang dibebankan kepada pelanggan yang berlaku 1 tahun dan nilainya tidak berubah.
5. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *Low Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang rendah.
6. Harga Spesial (*Special Rate*) adalah harga yang dikhususkan bagi tamu menginap dalam kondisi dan keadaan tertentu, seperti tamu yang menginap dalam jangka waktu yang panjang.
7. Harga Kerja Sama (*Contract Rate*) adalah harga yang didasarkan pada kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah, agen perjalanan, atau perusahaan.
8. Harga Pegawai (*Employee Rate*) adalah harga bagi pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan civitas akademika Politeknik Pariwisata.
9. *Complimentary* adalah harga yang dibebankan kepada pelanggan sebagai bentuk penghargaan.

Dalam hal terdapat tambahan tempat tidur (*extra bed*) maka dikenakan tarif dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tarif penambahan tempat tidur} = 50\% \times \text{biaya pengelolaan kamar tipe terendah.}$$

Simulasi Penghitungan Tarif Penggunaan Kamar

Politeknik Pariwisata NHI Bandung memiliki hotel praktik dengan kelas setara bintang 3, dengan rincian terkait biaya penggunaan kamar sebagai berikut:

- Upah minimum regional kota Bandung sebesar Rp3.000.000,00 per orang per bulan.
- Biaya personalia terdiri dari petugas kamar dan petugas *engineering*.
- Jumlah hari kerja adalah 20 hari.
- Jumlah kamar yang dapat diselesaikan setiap pegawai per hari sejumlah 22 kamar.
- Komponen biaya untuk pengelolaan kamar adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Biaya Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
1.	Biaya Utilitas	Rp38.432,00	Rp62.864,00
a	Perlistrikan	Rp25.432,00	Rp47.864,00
b	Internet	Rp6.000,00	Rp8.000,00
c	Air	Rp7.000,00	Rp7.000,00
2.	Biaya Pemeliharaan	Rp65.000,00	Rp110.000,00
a	Elektronik	Rp25.000,00	Rp40.000,00
b	Furnitur	Rp20.000,00	Rp40.000,00
c	Perpipaan	Rp10.000,00	Rp10.000,00
d	Interior	Rp10.000,00	Rp20.000,00
3.	Biaya Sarapan	Rp80.000,00	Rp80.000,00

No	Deskripsi	Biaya Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
4. Biaya Amenitas		Rp18.985,00	Rp24.385,00
a	<i>Shampoo</i>	Rp1.400,00	Rp2.800,00
b	<i>Shower Gel</i>	Rp1.400,00	Rp2.800,00
c	<i>Body Lotion</i>	Rp1.400,00	Rp2.800,00
d	<i>Tooth Brush</i>	Rp2.400,00	Rp3.600,00
e	<i>Tissue Roll</i>	Rp1.800,00	Rp1.800,00
f	<i>Facial Tissue</i>	Rp3.300,00	Rp3.300,00
g	<i>Shower Cap</i>	Rp850,00	Rp850,00
h	<i>Vanity Kit</i>	Rp900,00	Rp900,00
i	<i>Comb</i>	Rp485,00	Rp485,00
j	<i>Sanitary Bag</i>	Rp600,00	Rp600,00
k	<i>Bath Soap 20 ml</i>	Rp1.700,00	Rp1.700,00
l	<i>Shaving Kit</i>	Rp2.750,00	Rp2.750,00
5. Biaya Stationery		Rp10.138,00	Rp10.457,00
a	<i>Laundry Bag</i>	Rp500,00	Rp500,00
b	<i>Memo Pad</i>	Rp800,00	Rp800,00
c	<i>Pencil Logo</i>	Rp1.200,00	Rp1.200,00
d	<i>Slipper</i>	Rp7.000,00	Rp7.000,00
e	<i>Coaster</i>	Rp638,00	Rp957,00
6. Biaya Bahan Kimia		Rp2.379,00	Rp2.379,00
a	<i>Zulu 30 ml</i>	Rp840,00	Rp840,00
b	<i>Orange Force 20 ml</i>	Rp329,00	Rp329,00
c	<i>Glass Cleaner 20 ml</i>	Rp720,00	Rp720,00
d	<i>Netral Cleaner 15 ml</i>	Rp490,00	Rp490,00
7. Biaya Makanan dan Minuman		Rp9.468,00	Rp13.196,00
a	<i>Tea Sachet Jasmine</i>	Rp1.000,00	Rp1.500,00
b	<i>White Sugar</i>	Rp456,00	Rp684,00
c	<i>Coffee Sachet</i>	Rp1.350,00	Rp1.350,00
d	<i>Creamer</i>	Rp662,00	Rp662,00
e	<i>Mineral Water Bottle 600 ml</i>	Rp6.000,00	Rp9.000,00
8. Biaya Pencucian Linen		Rp16.500,00	Rp20.400,00
a	<i>Bath Towel</i>	Rp4.400,00	Rp4.400,00
b	<i>Hand Towel</i>	-	Rp1.300,00
c	<i>Bath Mat</i>	Rp2.050,00	Rp2.100,00
d	<i>Bed Sheet Double (king)</i>	Rp2.200,00	Rp2.200,00
e	<i>Pillow Case</i>	Rp2.600,00	Rp5.200,00
f	<i>Duvet Cover Queen</i>	Rp5.250,00	Rp5.200,00

- Hasil *benchmarking* dengan hotel setara, didapatkan perbedaan harga antara tipe kamar Standard dan tipe kamar Suite sebesar 121,3%.

- Ditetapkan Faktor Penyesuai untuk Harga Publikasi adalah sebesar 150,1%

Berdasarkan data dan informasi di atas, penghitungan harga publikasi kamar tipe standard dan tipe suite beserta harga tambahan tempat tidur (*extra bed*) pada Politeknik Pariwisata NHI Bandung adalah sebagai berikut:

Biaya Personalia:

$$\begin{aligned} \text{Petugas kamar} &= \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja x estimasi jumlah kamar yang diselesaikan per pegawai per hari}} \\ &= \text{Rp}3.000.000,00 / (20 \times 22) \\ &= \text{Rp}3.000.000,00 / 440 \\ &= \text{Rp}6.818,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Petugas engineering} &= \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja x estimasi jumlah kamar yang diselesaikan per pegawai per hari}} \\ &= \text{Rp}3.000.000,00 / (20 \times 22) \\ &= \text{Rp}3.000.000,00 / 440 \\ &= \text{Rp}6.818,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya personalia untuk tiap tipe kamar} &= \text{Petugas kamar} + \text{Engineering} \\ &= \text{Rp}6.818,00 + \text{Rp}6.818,00 \\ &= \text{Rp}13.636,00 \end{aligned}$$

Biaya Pengelolaan Kamar:

No	Deskripsi	Harga Per Unit Kamar (Bintang 3)	
		Standard	Suite
1. Biaya Tetap		Rp117.068,00	Rp186.500,00
a	Biaya Personalia	Rp13.636,00	Rp13.636,00
b	Biaya Utilitas	Rp38.432,00	Rp62.864,00
c	Biaya Pemeliharaan	Rp65.000,00	Rp110.000,00
2. Biaya Variabel		Rp137.470,00	Rp150.817,00
a	Biaya Sarapan	Rp80.000,00	Rp80.000,00
b	Biaya Amenitas	Rp18.985,00	Rp24.385,00
c	Biaya Stationery	Rp10.138,00	Rp10.457,00
d	Biaya Bahan Kimia	Rp2.379,00	Rp2.379,00
e	Biaya Makanan dan Minuman	Rp9.468,00	Rp13.196,00
f	Biaya Pencucian Linen	Rp16.500,00	Rp20.400,00
Total Biaya Tetap dan Variabel		Rp254.538,00	Rp337.317,00

Nilai Tipe Kamar:

$$\begin{aligned} \text{Tipe Kamar Standard} &= \text{nilai kamar x total biaya tetap dan variabel kamar standard (baseline)} \\ &= 0,0\% \times \text{Rp}254.538,00 \\ &= \text{Rp}0,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tipe Kamar Suite} &= \text{nilai kamar x total biaya tetap dan variabel kamar standard (baseline)} \\ &= 121,3\% \times \text{Rp}254.538,00 \end{aligned}$$

= Rp308.755,00

Harga Publikasi:

Tipe Kamar Standard = biaya pengelolaan kamar x faktor penyesuai
 = (biaya tetap + biaya variabel + nilai tipe kamar) x faktor penyesuai
 = (Rp117.068,00 + Rp137.470,00 + Rp0,00) x 150,1%
 = Rp254.538,00 x 150,1%
 = Rp382.062,00

Tipe Kamar Suite = biaya pengelolaan kamar x faktor penyesuai
 = (biaya tetap + biaya variabel + nilai tipe kamar) x faktor penyesuai
 = (Rp186.500,00 + Rp150.817,00 + Rp308.755,00) x 150,1%
 = Rp646.072,00 x 150,1%
 = Rp969.754,00

Harga Tambahan Tempat Tidur (Extra Bed):

Tambahan tempat tidur = 50% x biaya pengelolaan kamar tipe terendah (Standard)
 = 50% x Rp254.538,00
 = Rp127.269,00

Dengan demikian, tarif harga publikasi pada hotel praktik Politeknik Pariwisata NHI Bandung adalah sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Harga Publikasi
Kamar Tipe Standard	Per unit per malam	Rp382.062,00
Kamar Tipe Suite	Per unit per malam	Rp969.754,00
Tambahan Tempat Tidur (Extra Bed)	Per bed per malam	Rp127.269,00

B. PENJUALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penjualan produk makanan dan minuman pada hotel praktik Politeknik Pariwisata dihitung berdasarkan harga pokok produksi dan faktor penyesuai. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak penjualan produk makanan dan minuman dihitung dengan formula sebagai berikut:

tarif penjualan produk makanan dan minuman = harga pokok produksi x faktor penyesuai

Harga pokok produksi dihitung berdasarkan harga perolehan biaya bahan baku pembuatan 1 (satu) jenis makanan atau minuman sesuai dengan standar resep baku.

Faktor penyesuai adalah faktor pengurang atau penambah atas tarif penjualan produk makanan dan minuman sebagai bagian dari *revenue management* dengan mempertimbangkan kondisi permintaan pasar dalam jangka waktu tertentu yang bersifat fluktuatif dan musiman serta bervariasi antar daerah, kompetisi harga kamar hotel setara, kerja sama dengan saluran distribusi pihak ketiga (*travel agent*), jadwal kegiatan (*calendar of events*), dan

faktor lain yang mempengaruhi besaran tarif penggunaan kamar dengan menggunakan rentang persentase sebagai berikut:

Faktor Penyesuai	Rentang
Penambah:	
- Harga Luar Biasa (<i>Extra Ordinary Rate</i>)	250,1% - 300,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Peak Season</i>	200,1% - 250,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>High Season</i>	175,1% - 200,0%
- Harga Publikasi (<i>Publish Rate</i>)	150,1% - 175,0%
- Harga Musiman (<i>Seasonal Rate</i>) <i>Low Season</i>	125,1% - 150,0%
- Harga Spesial (<i>Special Rate</i>)	110,1% - 125,0%
- Harga Kerja Sama (<i>Contract Rate</i>)	100,0% - 110,0%
Pengurang:	
- Harga Pegawai (<i>Employee Rate</i>)	10,1% - 99,9%
- <i>Complimentary</i>	0,1% - 10,0%

Penjelasan untuk masing-masing faktor penyesuai tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Harga Luar Biasa (*Extra Ordinary Rate*) adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang sangat tinggi diakibatkan perhelatan yang besar dan/atau berskala internasional, seperti pertemuan internasional G-20 dan Moto GP Mandalika
2. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *Peak Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang sangat tinggi namun secara umum masih bisa diprediksi, seperti liburan tahun baru masehi atau liburan lebaran.
3. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *High Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang tinggi dan cenderung pada segmen pasar tertentu, seperti liburan tahun baru cina (*Chinese New Year*) atau libur sekolah.
4. Harga Publikasi (*Publish Rate*) adalah harga umum yang dibebankan kepada pelanggan yang berlaku 1 tahun dan nilainya tidak berubah.
5. Harga Musiman (*Seasonal Rate*) *Low Season* adalah harga pada saat kondisi pasar berada pada tingkat permintaan yang rendah.
6. Harga Spesial (*Special Rate*) adalah harga yang dikhususkan bagi tamu menginap dalam kondisi dan keadaan tertentu, seperti tamu yang menginap dalam jangka waktu yang panjang.
7. Harga Kerja Sama (*Contract Rate*) adalah harga yang didasarkan pada kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah, agen perjalanan, atau perusahaan.
8. Harga Pegawai (*Employee Rate*) adalah harga bagi pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan civitas akademika Politeknik Pariwisata.
9. *Complimentary* adalah harga yang dibebankan kepada pelanggan sebagai bentuk penghargaan.

Simulasi Penghitungan Tarif Penjualan Produk Makanan dan Minuman

Politeknik Pariwisata Medan memiliki hotel praktik, dengan rincian terkait biaya penjualan produk makanan dan minuman sebagai berikut:

- Berdasarkan standar resep baku pada Politeknik Pariwisata Medan, harga pokok produksi untuk pembuatan menu nasi goreng sebanyak 3 (tiga) porsi adalah sebagai berikut:

No	Bahan	Satuan	Harga Satuan	Volume	Total
1.	Nasi	gram	Rp12,00	500,00	Rp6.000,00
2.	Minyak	mililiter	Rp20,00	45,00	Rp900,00
3.	Ayam	gram	Rp30,00	150,00	Rp4.500,00
4.	Kecap	mililiter	Rp33,20	45,00	Rp1.494,00
5.	Telur	butir	Rp2.000,00	2,00	Rp4.000,00
6.	Kaldu Bubuk	gram	Rp115,00	13,75	Rp1.581,00
7.	Merica Bubuk	gram	Rp70,00	2,50	Rp175,00
8.	Bawang Merah	gram	Rp36,00	6,70	Rp241,00
9.	Bawang Putih	gram	Rp40,00	20,10	Rp804,00
10.	Cabai Merah	gram	Rp98,00	20,00	Rp1.960,00
11.	Terasi	gram	Rp100,00	10,00	Rp1.000,00
12.	Garam	gram	Rp25,00	10,00	Rp250,00
	Total				Rp22.905,00

- Ditetapkan faktor penyesuai untuk Harga Publikasi adalah sebesar 150,1%.

Berdasarkan data dan informasi di atas, penghitungan harga publikasi penjualan nasi goreng pada hotel praktik Politeknik Pariwisata Medan adalah sebagai berikut:

Harga Pokok Produksi:

$$\begin{aligned} \text{Harga Pokok Produksi nasi goreng} &= \text{Rp22.905,00} / 3 \text{ porsi} \\ &= \text{Rp7.635,00} \end{aligned}$$

Harga Publikasi:

$$\begin{aligned} \text{Nasi Goreng} &= \text{Harga Pokok Produksi} \times \text{Faktor Penyesuai} \\ &= \text{Rp7.635,00} \times 150,1\% \\ &= \text{Rp11.460,00} \end{aligned}$$

Dengan demikian, tarif harga publikasi menu nasi goreng pada hotel praktik Politeknik Pariwisata Medan adalah sebagai berikut:

Produk	Harga Publikasi (per porsi)
Nasi Goreng	Rp11.460,00

C. LAYANAN JASA BINATU (LAUNDRY)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak layanan jasa binatu (*laundry*) pada hotel praktik Politeknik Pariwisata dihitung berdasarkan biaya jasa binatu (*laundry*) dan faktor penyesuai. Biaya jasa binatu (*laundry*) dihitung berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak layanan jasa binatu (*laundry*) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{tarif layanan jasa binatu (laundry)} = \text{biaya jasa binatu (laundry)} \times \text{faktor penyesuai}$$

$$= \frac{(biaya\ tetap + biaya\ variabel) \times faktor\ penyesuai}{}$$

Biaya tetap merupakan biaya yang membebani harga layanan jasa binatu (*laundry*) yang akan tetap dibayar apapun kondisinya, tidak dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jumlah penjualan. Biaya tetap meliputi 3 (tiga) komponen biaya sebagai berikut:

1. Biaya personalia merupakan biaya tetap yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$biaya\ personalia = \frac{upah\ minimum\ regional}{jumlah\ hari\ kerja \times kapasitas\ layanan\ binatu\ (laundry)\ per\ hari}$$

2. Biaya utilitas merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional layanan jasa binatu (*laundry*) yang termasuk namun tidak terbatas pada listrik, air, dan gas.
3. Biaya pemeliharaan merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk operasional layanan jasa binatu (*laundry*) yang termasuk namun tidak terbatas pada mesin, perpipaan, dan kualitas air.

Biaya variabel merupakan biaya yang membebani harga layanan jasa binatu (*laundry*) dengan besaran yang dinamis sesuai dengan jumlah layanan. Biaya variabel meliputi biaya *guest stationery* dan biaya bahan kimia.

Faktor penyesuai adalah faktor penambah atas tarif layanan jasa binatu (*laundry*) sebagai bagian dari *revenue management* dengan mempertimbangkan tingkat penyelesaian layanan dengan menggunakan persentase sebagai berikut:

Faktor Penyesuai	Persentase
Penambah:	
- Pelayanan Kilat (3 Jam)	200,0%
- Pelayanan Cepat (6 Jam)	150,0%
- Pelayanan Reguler (9 Jam)	100,0%

Simulasi Penghitungan Tarif Layanan Jasa Binatu (*Laundry*)

Politeknik Pariwisata Bali memiliki hotel praktik, dengan rincian terkait biaya layanan jasa binatu (*laundry*) sebagai berikut:

- Upah minimum regional kota Bali sebesar Rp3.000.000,00 per orang per bulan.
- Biaya personalia terdiri dari *laundry attendant* dan petugas *engineering*.
- Jumlah hari kerja adalah 22 hari.
- Kapasitas layanan binatu (*laundry*) per hari sejumlah 85 layanan.
- Komponen biaya jasa binatu (*laundry*) adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Jenis Layanan		
		Cuci Kering (<i>Dry Clean</i>)	Cuci Basah (<i>Laundry</i>)	Setrika (<i>Press Only</i>)
1.	Biaya Utilitas	Rp246,00	Rp246,00	Rp177,00
a.	Perlistrikan	Rp177,00	Rp177,00	Rp177,00
b.	Air	Rp35,00	Rp35,00	-
c.	Gas	Rp34,00	Rp34,00	-

No	Deskripsi	Jenis Layanan		
		Cuci Kering (Dry Clean)	Cuci Basah (Laundry)	Setrika (Press Only)
2.	Biaya Pemeliharaan	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00
a	Mesin	Rp833,00	Rp833,00	Rp833,00
b	Perpipaan	Rp667,00	Rp667,00	Rp667,00
c	Kualitas Air	Rp500,00	Rp500,00	Rp500,00
3.	Biaya <i>Guest Stationery</i>	Rp204,00	Rp204,00	Rp204,00
a	<i>Laundry Cover</i>	Rp102,00	Rp102,00	Rp102,00
b	<i>Laundry Bag</i>	Rp102,00	Rp102,00	Rp102,00
4.	Biaya Bahan Kimia	Rp793,00	Rp609,00	Rp317,00
a	<i>Detergent</i>	Rp92,00	Rp92,00	-
b	<i>Parfume</i>	Rp317,00	Rp317,00	Rp317,00
c	<i>Softener</i>	Rp200,00	Rp200,00	-
d	<i>Solvent</i>	Rp184,00	-	-

Berdasarkan data dan informasi di atas, penghitungan harga layanan jasa binatu (*laundry*) hotel praktik pada Politeknik Pariwisata Bali adalah sebagai berikut:

Biaya Personalia:

$$\begin{aligned}
 \text{Laundry attendant} &= \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja} \times \text{kapasitas layanan binatu (laundry) per hari}} \\
 &= \text{Rp3.000.000,00} / (22 \times 85) \\
 &= \text{Rp3.000.000,00} / 1870 \\
 &= \text{Rp1.604,00}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Petugas Engineering} &= \frac{\text{upah minimum regional}}{\text{jumlah hari kerja} \times \text{kapasitas layanan binatu (laundry) per hari}} \\
 &= \text{Rp3.000.000,00} / (22 \times 85) \\
 &= \text{Rp3.000.000,00} / 1870 \\
 &= \text{Rp1.604,00}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya personalia untuk tiap layanan} &= \text{Laundry attendant} + \text{Engineering} \\
 &= \text{Rp1.604,00} + \text{Rp1.604,00} \\
 &= \text{Rp3.208,00}
 \end{aligned}$$

Biaya Jasa Binatu (*Laundry*):

No	Deskripsi	Jenis Layanan		
		Cuci Kering (Dry Clean)	Cuci Basah (Laundry)	Setrika (Press Only)
1.	Biaya Tetap	Rp5.454,00	Rp5.454,00	Rp5.385,00
a	Biaya Personalia	Rp3.208,00	Rp3.208,00	Rp3.208,00
b	Biaya Utilitas	Rp246,00	Rp246,00	Rp177,00
c	Biaya Pemeliharaan	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00

No	Deskripsi	Jenis Layanan		
		Cuci Kering (Dry Clean)	Cuci Basah (Laundry)	Setrika (Press Only)
2.	Biaya Variabel	Rp997,00	Rp813,00	Rp521,00
a	Biaya <i>Guest Stationery</i>	Rp204,00	Rp204,00	Rp204,00
b	Biaya Bahan Kimia	Rp793,00	Rp609,00	Rp317,00
Total Biaya Tetap dan Variabel		Rp6.451,00	Rp6.267,00	Rp5.906,00

Harga Layanan Jasa Binatu (Laundry):

No	Deskripsi	Jenis Layanan		
		Cuci Kering (Dry Clean)	Cuci Basah (Laundry)	Setrika (Press Only)
1.	Biaya Jasa Binatu (Laundry)	Rp6.451,00	Rp6.267,00	Rp5.906,00
2.	Faktor Penyesuai:			
	Pelayanan Kilat (3 Jam) = 200,0%	Rp12.902,00	Rp12.534,00	Rp11.812,00
	Pelayanan Cepat (6 Jam) = 150,0%	Rp9.677,00	Rp9.401,00	Rp8.859,00
	Pelayanan Reguler (9 Jam) = 100,0%	Rp6.451,00	Rp6.267,00	Rp5.906,00

Dengan demikian, tarif layanan jasa binatu (laundry) pada hotel praktik Politeknik Pariwisata Bali adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan	Reguler	Cepat	Kilat
Cuci Kering (Dry Clean)	Rp6.451,00	Rp9.677,00	Rp12.902,00
Cuci Basah (Laundry)	Rp6.267,00	Rp9.401,00	Rp12.534,00
Setrika (Press Only)	Rp5.906,00	Rp8.859,00	Rp11.812,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI